

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

ANALISIS KELAYAKAN EDOTEL AMANAH PEKANBARU SEBAGAI
HOTEL SYARIAH BERDASARKAN FATWA DSN-MUI
NO: 108/DSN-MUI/X/2016

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Sebagian dari Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau (UIR)*



OLEH:

SURY PERTIWI

NPM : 162310131

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu eksis membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Dinullah di muka bumi ini.

Kota Pekanbaru merupakan kota yang pada saat ini merambat menjadi kota metropolitan. Hal ini diakui dengan tumbuh kembangnya ekonomi dan infrastruktur yang ada. Hotel bernuansa Islami kian menjamur seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat muslim terkait penginapan yang berkonsep syariah. Bertambahnya hotel berkonsep halal ini menjadi nilai tambah tersendiri. Salah satu usaha perhotelan yang bernuansa Islami yang ada di Pekanbaru adalah Edotel Amanah Hotel Syariah. Berdasarkan hal tersebut peneliti terdorong untuk meneliti apakah benar hotel syariah tersebut benar-benar Syariah atau hanya embel-embelnya saja.

Penulis menyadari tentu masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Dengan keterbatasan kemampuan dan cakrawala berfikir serta keterbatasan waktu dan kesempatan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Analisis Kelayakan Edotel Amanah Pekanbaru SebagaiHotel Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016”**.

Dalam penulisan ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, petunjuk, dan dorongan secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Zulkifli, MM,.ME.Sy
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Bapak Muhammad Arif, SE, MM
4. Dosen Pembimbing Bapak Boy Syamsul Bakhri, SE,. M.Sc,. Ak,. selaku pembimbing yang penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan, saran, dan nasehat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Staf Pegawai Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Akhir kata, penulis berdo'a kepada Allah SWT, semoga arahan dan bimbingan yang telah diberikan menjadi ibadah serta mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari-Nya. Aamiin yaa Rabbal 'alamin.

Pekanbaru, 25 Oktober 2020
Penulis

SURY PERTIWI
NPM 162310131

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
ص خ لم.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Analisis Kelayakan.....	11
B. Hotel Berdasarkan Konsep Syariah.....	14
C. Dasar Hukum Hotel Syariah.....	21
D. Produk dan Fasilitas Hotel Syariah.....	23
E. Pelayanan Hotel Syariah.....	27
F. Manajemen Hotel Syariah.....	31

G. Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Perihal Ketentuan terkait Hotel Syariah.....	33
H. Penelitian yang Relevan.....	34
I. Konsep Operasional.....	37
J. Kerangka Konseptual.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	41
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	42
D. Populasi dan Sampel.....	42
E. Sumber Data Penelitian.....	43
F. Teknik Pengumpulan Data.....	44
G. Teknik Pengolahan Data.....	45
H. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Deskripsi Umum Tempat Penelitian.....	48
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	54
C. Pembahasan.....	59
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	73

DAFTAR KEPUSTAKAAN


LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel.1 Tarif Edotel Amanah Hotel Syariah Pekanbaru.....	6
Tabel.2 Perkembangan Jumlah Tamu yang Menginap di Edotel AmanahHotel Syariah Pekanbaru Bulan Agustus Sampai Februari Tahun 2019-2020 .6	
Tabel.3 Konsep Operasional.....	37
Tabel.4 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	42
Tabel.5 Hasil Wawancara.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar.1 Kerangka Konseptual	39
Gambar.2 Struktur Organisasi Edotel Amanah Hotel Syariah.....	50
Gambar.3 Edotel Amanah Hotel Syariah.....	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam

Lampiran II : Teks Wawancara

Lampiran III : Surat Riset Ke Edotel Amanah Hotel Syariah

Lampiran IV : Surat Balasan Dari Edotel Amanah Hotel Syariah

Lampiran V : Surat Izin Usaha Edotel Amanah Hotel Syariah

Lampiran VI : Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

Lampiran VII : Dokumentasi



LEMBAR PERSEMBAHAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan tulisan ini sehingga saya bisa meraih gelar sarjana, karena atas Izin-Nya saya bisa sampai sejauh ini.

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk Ayah tercinta Sugio Sutardjo, terimakasih atas kasih sayang dan pengorbanan yang telah bapak berikan selama ini dan teruntuk Ibunda Supri Yatini, terimakasih ibu atas limpahan kasih sayang dan doa yang tak berkesudahan serta segala hal yang telah ibu lakukan selama ini. Terima kasih selanjutnya untuk adik dan mas Gusti, Pras, Uci, Sidik, Rahmad dan Ghanniyy atas semangat dan do'anya selama ini untuk mbak, dan tidak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan dorongan semangat kepada saya.

Terimakasih kepada Dosen pembimbing, Bapak Boy Syamsul Bakhri, S.E.,M.Sc.Ak yang tidak pernah lelah membantu, menasehati, memberikan arahan serta membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Seluruh Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada saya serta semua staf-staf Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dan semangatnya kepada saya.

Terimakasih kepada sahabat tercinta “Sindari, Lusi, dan Mega”, sahabat seperjuangan “Semua teman seperjuangan angkatan ‘16 yang selalu membantu serta memberi dorongan semangat kepada saya, dan juga kepada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah (HiMES) yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak pengalaman kepada saya selama kita bersama.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

*Salam Kasih,
Sury Pertiwi*

ABSTRAK

ANALISIS KELAYAKAN EDOTEL AMANAH PEKANBARU SEBAGAI HOTEL SYARIAH BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016

SURY PERTIWI
162310131

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyak munculnya hotel syariah dan menjadi sebuah trend di kota Pekanbaru. Namun apakah benar-benar syariah atau hanya embel-embel saja, permasalahan dalam hotel syariah bukan hanya sekedar klaim dan label saja, namun harus jelas spesifikasi dan kriterianya agar tidak rancu dan hanya menjadi komoditas bisnis semata. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Edotel Amanah Pekanbaru layak sebagai hotel syariah? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kelayakan Edotel Amanah Pekanbaru sebagai hotel syariah. Kerangka teori dalam penelitian ini mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Perihal Ketentuan Terkait Hotel Syariah. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah manajer hotel dan tamu berbagai tipe kamar di Edotel Amanah Hotel Syariah. Hasil penelitian menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang memiliki tujuan menjawab pertanyaan bagaimana kelayakan Edotel Amanah Pekanbaru sebagai hotel syariah. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah melakukan observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Edotel Amanah Hotel Syariah sudah mendekati kelayakan beroperasi sebagai hotel syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016. Namun hendaknya melanjutkan pengurusan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia agar dapat menjamin keyakinan dan kepercayaan tamu hotel.

Kata kunci : Kelayakan, Hotel, Syariah.

ABSTRACT

A FEASIBILITY ANALYSIS OF AMANAH EDOTEL PEKANBARU AS A SHARIA HOTEL BASED ON THE FATWA OF DSN-MUI NO. 108 / DSN-MUI / X / 2016

SURY PERTIWI
162310131

This study is motivated by the emergence of many sharia hotels which have become a trend in Pekanbaru city. However, is it questioned whether the hotels are real sharia or just the name. The problem in a sharia hotel is not only claims and labels, but it must be clear that the specifications and criteria are not in doubt and only as a business commodity. The problem formulation of the study is whether Amanah Edotel (educational hotel) in Pekanbaru is feasible as a sharia hotel? The aim of this study is to investigate the feasibility of Amanah Edotel Pekanbaru as a sharia hotel. The theoretical framework of this study is based on the Fatwa of the National Sharia Board-Indonesian Ulama Council No. 108 / DSN-MUI / X / 2016 concerning guidelines for the Implementation of Tourism based on Sharia Principles Regarding Provisions of Sharia Hotels. The data sources of this study are primary data and secondary data. The population and sample of this study are hotel managers and guests of various types of rooms at Amanah Edotel. The data analysis technique used is a qualitative descriptive method which aims to answer the question of how the feasibility of Amanah Edotel Pekanbaru as a sharia hotel. While the data collection techniques used are observations and interviews. The results of this study indicate that the Amanah Edotel has approached the feasibility of operations as a sharia hotel based on the Fatwa of the National Sharia Board-Indonesian Ulama Council No. 108 / DSN-MUI / X / 2016. However, it should be continued to the process of halal certification from the Indonesian Ulama Council in order to guarantee the confidence and trust of hotel guests.

Keywords: Feasibility, Hotel, Sharia.

الملخص

تحليل استحقاق إدوتيل أمانة باكنبارو كفندق الشريعة يعتمد على فتوى د.س.ن مؤئي رقم.

٢٠١٦/X/د.س.ن مؤي/١٠٨

سوري برتوي

١٦٢٣١٠١٣١

خلفية هذا البحث بظهور العديد من الفنادق الشرعية وأصبح اتجاهًا في مدينة باكنبارو. ومع ذلك، هل هي حقًا الشريعة أم مجرد ملحق، فالمشكلة في فندق متوافق مع الشريعة ليست مجرد مطالبات وتسميات، ولكن يجب أن يكون واضحًا أن المواصفات والمعايير ليست مشوشة وأن تصبح سلعة تجارية فقط. إن صياغة المشكلة في هذا البحث هي ما إذا كان فندق إدوتيل أمانة باكنبارو مجديًا كفندق متوافق مع الشريعة؟ كان الغرض من هذا البحث هو تحديد جدوى فندق استحقاق إدوتيل أمانة باكنبارو كفندق متوافق مع الشريعة. يشير الإطار النظري في هذا البحث إلى فتوى المجلس الشرعي الوطني - مجلس العلماء الإندونيسي رقم. ١٠٨/د.س.ن مؤي/٢٠١٦/X بشأن المبادئ التوجيهية لتنفيذ السياحة على أساس مبادئ الشريعة فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالفنادق المتوافقة مع الشريعة. البيانات المستخدمة في هذا البحث هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية. كان المجتمع والعينة في هذا البحث من مديري الفنادق وضيوف أنواع مختلفة من الغرف في إدوتيل أمانة باكنبارو. استخدمت نتائج الدراسة أسلوب التحليل الوصفي النوعي الذي يهدف إلى الإجابة عن سؤال حول مدى استحقاق فندق إدوتيل أمانة باكنبارو كفندق شرعي. وفي الوقت نفسه، تقوم تقنيات جمع البيانات بإجراء الملاحظات والمقابلات. تشير نتائج هذا البحث إلى أن فندق إدوتيل أمانة باكنبارو. قد اقترب من استحقاق العمل كفندق شرعي بناءً على فتوى المجلس الشرعي الوطني لمجلس العلماء الإندونيسي رقم. ١٠٨/د.س.ن مؤي/٢٠١٦/X. ومع ذلك، يجب عليهم الاستمرار في معالجة شهادة الحلال من مجلس العلماء الإندونيسي من أجل ضمان ثقة وثقة ضيوف الفندق.

الكلمات الرئيسية: الاستحقاق، فندق، شريعة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan tanah surga bagi penduduknya karena banyak sumber daya alam yang berpotensi disegala sektor baik sejarah, ekonomi, sosial, *cultural*, bahkan pariwisata. Hal ini membuat masyarakat Indonesia bisa memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya. Sehingga memberi peluang besar untuk mengembangkan dari berbagai sektor tersebut (Alfani *et.al.*, Vol. 4 : 2020).

Indonesia yang mayoritasnya berpenduduk muslim terbesar di dunia berjuang keras untuk menjadi pusat syariah. Tingkat kesadaran halal dan bersyariah yang semakin meningkat membuat tuntutan terhadap fasilitas penginapan dan usaha pariwisata syariah juga meningkat.

Islam adalah agama yang komprehensif yang merangkum seluruh kehidupan manusia termasuk kegiatan ekonomi. Pelaksanaan Islam secara menyeluruh akan membawa rahmat kepada sekalian alam termasuk manusia yang menjalankan kegiatan ekonomi (Bakhri, Vol. 8 : 2011).

Wisata syariah dipandang sebagai cara baru untuk mengembangkan wisata Indonesia yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai Islami. Pengembangan wisata syariah meliputi empat jenis komponen wisata, yaitu perhotelan, restoran, biro atau jasa perjalanan wisata dan spa. Selama ini wisata syariah dipersepsikan sebagai suatu wisata sebagai suatu wisata ke kuburan. Padahal, wisata syariah tidak

diartikan seperti itu, melainkan wisata yang didalamnya berasal dari alam, budaya, ataupun budaya yang dibingkai dengan nilai-nilai Islam (Rusby *et.al.*, Vol. 15 : 2018).

Perkembangan penginapan dengan berbasis syariah belum menjadi suatu bisnis yang populer namun diyakinkan bahwa perkembangan penginapan berbasis syariah ini akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dikarenakan tingkat kesadaran terhadap syariah tersebut. Penginapan merupakan sebuah bangunan yang disediakan kepada publik secara komersial untuk para tau yang ingin mendapat pelayanan lainnya (Arif, 2012 : 79).

Aktivitas bisnis telah mengantongi izin sejak awal. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya dalil-dalil Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai kehalalan, salah satunya seperti yang tertera dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ...

Artinya: *Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....*”(Q.S Al-Baqarah: 275) (Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya).

Ayat ini dengan tegas memberikan keseruan kepada kaum muslimin bahwa bisnis dihalalkan oleh Allah, baik dalam bentuk perdagangan maupun jasa. Sementara itu, Allah mengharamkan segala bentuk bisnis yang mengandung riba. Riba merupakan bentuk mal praktek bisnis yang memuat untuk bathil, fasad, dan dhalim yang pada akhirnya

akan mengakibatkan penderitaan bagi salah satu pihak (Muhammad dan R. Lukman Fauroni, 2002 : 141).

Bisnis perhotelan dewasa ini menunjukkan adanya persaingan yang semakin ketat, secara ekonomis banyak mengundang banyak perhatian karena dapat memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian negara maupun wilayah. Karena itu setiap wilayah yang memiliki daya tarik khusus untuk dikunjungi berusaha untuk menjadi tujuan wisata, dan tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang memadai untuk dinikmati oleh wisatawan, dan salah satu sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh wisatawan adalah perhotelan.

Perhotelan merupakan usaha atau bisnis jasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Pekanbaru, dikarenakan kota Pekanbaru mayoritas orang muslim dan hotel syariah sangat membantu masyarakat yang sedang bekerja maupun yang sedang berwisata di kota bertuah ini. Perkembangan hotel sangat erat yang bernuansa syariah maupun hotel berbintang, untuk itu pengelola harus melengkapi sarana dan prasarana agar banyak diminati konsumen, khusus hotel syariah harus menyediakan Mushalla, makanan dan minuman yang halal.

Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau yang kental dengan budaya melayu dan bernuansa Islami. Kota ini lahir dari sejarah-sejarah yang telah abadi dan tidak dapat diubah oleh zaman. Banyaknya situs sejarah yang menjadi objek wisata di Provinsi Riau umumnya akan dapat memancing para wisatawan untuk datang berkunjung. Baik berkunjung

untuk datang langsung ke tempat wisata maupun hanya transit sebentar menjelang berangkat ke tujuan wisata di Pekanbaru dan sekitarnya.

Munculnya hotel syariah di Pekanbaru tentunya berdasar atas kebutuhan pasar yang bersumber atas sajian spiritual Islami. Kebutuhan akan produk-produk syariah merupakan efek dari semakin besarnya tingkat kesadaran masyarakat, khususnya konsumen pemeluk agama Islam terhadap hukum dan ketentuan Islam di dalam segi kehidupannya.

Hotel syariah kian menjamur di Pekanbaru. Hal ini seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat Muslim terkait penginapan yang berkonsep syariah. Apalagi tahun lalu Indonesia meraih predikat jawara penghargaan wisata halal dunia. Bertambahnya hotel berkonsep halal menjadi nilai tambah tersendiri.

Salah satu usaha perhotelan yang bernuansa Islami di Pekanbaru adalah Edotel Amanah Hotel Syariah yang beralamat di Jalan Senapelan No. 10A, Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. Hotel ini sebagai tempat istirahat sementara bagi mereka yang melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan umum atau mobil pribadi. Oleh dikarenakan Hotel menyediakan fasilitas parkir yang cukup luas untuk mobil dan motor. Edotel Amanah Hotel Pekanbaru merupakan pilihan populer bagi para wisatawan. Disini para tamu dapat memanfaatkan semua yang ditawarkan kota yang semarak ini. Dengan lokasinya yang strategis, hotel juga menawarkan akses mudah ke destinasi yang wajib di kunjungi di kota ini, diantaranya dekat dengan Pasar Bawah

Pekanbaru, Mall Ciputra Seraya, dan Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Pengunjung berkesempatan untuk menikmati pelayanan dan fasilitas yang tidak tertandingi yang ada di Pekanbaru ini. Dapat disebutkan bahwa di hotel ini memiliki kawasan 100% bebas rokok. Selain itu, para tamu dapat memilih dari 15 kamar yang semuanya memancarkan suasana damai dan harmonis total. Edotel Amanah Hotel Syariah adalah tempat menginap ideal bagi para wisatawan yang mencari pesona dan kenyamanan di Pekanbaru. Di daerah lokasi Edotel Amanah Hotel Syariah juga terdapat beberapa Hotel yang fasilitas dan produk yang ditawarkan sangat menjamin kepuasan tamu, namun Edotel Amanah Hotel Syariah mampu bersaing dengan fasilitas dan produk yang sudah tersedia. Berbagai fasilitas yang terdapat di hotel ini antara lain:

- *Lobby* biasanya digunakan untuk ruang tunggu pengunjung sebelum masuk ke dalam hotel.
- *Meeting Room* atau ruang pertemuan yang bisa juga digunakan untuk seminar bagi para tamu.
- *Coffee Shop* yang biasanya digunakan untuk para tamu yang ingin melepaskan rasa penatnya sembari meminum kopi.
- *Restaurant* yang menyediakan minuman dan makanan halal.

Tabel 1 : Tarif Edotel Amanah Hotel Syariah Pekanbaru

Jumlah Kamar	Tipe Kamar	Harga Kamar
4	Standard Double	Rp 150.930
10	Deluxe Double	Rp 166.023
1	Suite Double	Rp 201.240

Sumber : *penginapan.net*, 2020.

Daftar harga sewa kamar OYO 889 Edotel Amanah Hotel Syariah tersebut di rangkum dari berbagai sumber, termasuk situs *booking online*. Tarif OYO 889 Edotel Amanah Hotel Syariah tersebut tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu, tergantung tanggal pemesanannya.

Tabel 2 : Perkembangan Jumlah Tamu yang Menginap di Edotel Amanah Hotel Syariah Pekanbaru Bulan Agustus Sampai Februari Tahun 2019-2020

Tamu Edotel Amanah Hotel Syariah Pekanbaru		
No.	Bulan	Jumlah Tamu
1.	Agustus	73
2.	September	42
3.	Oktober	41
4.	November	14
5.	Desember	19
6.	Januari	23
7.	Februari	60
Total		272

Sumber : *Edotel Amanah Hotel Syariah Pekanbaru*, 2020.

Berdasarkan data pada tabel tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa tingkat hunian kamar Edotel Amanah Hotel Syariah dari bulan Agustus sampai dengan Desember 2019 mengalami fluktuasi, dan pada bulan September sampai Januari cenderung turun. Pada bulan Agustus kamar yang terpakai berjumlah 73, pada bulan September dan Oktober kamar yang terpakai cenderung turun, namun pada bulan Februari terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya wisatawan dari luar kota yang ingin liburan di kota Pekanbaru.

Peneliti menarik untuk meneliti disini dikarenakan penginapan syariah yang ada saat ini masih belum menjadi penginapan yang murni sesuai syariah, masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi terutama dari manajemen dan fasilitas-fasilitas. Edotel Amanah Hotel Syariah memiliki berbagai fasilitas yang bisa didapat oleh pengunjung. Selain menjual produknya yang berupa kamar dan dengan fasilitas yang telah dijanjikan, Edotel Amanah Hotel Syariah juga memberikan pelayanan yang membuat para konsumen merasa nyaman untuk menginap dan mendorong konsumen untuk datang kembali di kemudian hari. Mulai dari pelayanan yang ramah, pelayanan yang cepat, pemberian informasi yang jelas, karyawan yang dapat dipercaya, keamanan di lingkungan hotel, rasa simpatik karyawan dalam melakukan pelayanan, sampai kebersihan dan kerapian di lingkungan Hotel. Oleh karena itu Edotel Amanah Hotel Syariah harus selalu memperhatikan kebutuhan dan kepuasan para konsumen dengan memberikan pelayanan yang terbaik agar para

konsumen merasa puas dan dapat mereka rekomendasikan kepada orang lain.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kelayakan Edotel Amanah Pekanbaru Sebagai Hotel Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016.”**

B. Perumusan Masalah

Setelah dilihat dan uraian latar belakang masalah di atas tersebut, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Edotel Amanah Pekanbaru layak sebagai Hotel Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Edotel Amanah Pekanbaru layak sebagai Hotel Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai :

1. Penelitian ini dapat menjadi informasi terhadap Hotel yang berbasis syariah di kota Pekanbaru.
2. Pihak akademis diharapkan hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai acuan dan bahan perbandingan bagi pembaca yang berminat mempelajarinya dan bagi wirausaha yang berkecimpung dalam dunia usaha.

3. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan mahasiswa ekonomi syariah serta menerapkan ilmu yang diperoleh ke dalam dunia usaha secara nyata.

E. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan skripsi penelitian dibagi dalam lima bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang merupakan landasan yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi telaah pustaka yang dijadikan referensi penelitian mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, uraian mengenai landasan teori yang menjadi dasar penelitian ini yaitu: Analisis Kelayakan, Hotel Berdasarkan Konsep Syariah, Dasar Hukum Hotel Syariah, Produk dan Fasilitas Hotel Syariah, Pelayanan Hotel Syariah, Manajemen Hotel Syariah, Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Perihal Ketentuan terkait Hotel Syariah, Penelitian yang Relevan, Konsep Operasional, dan Kerangka Konseptual.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode penelitian mengenai cara atau teknik yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data dan Teknik Analisa Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini meliputi tentang Deskripsi Umum Tempat Penelitian, Sejarah Singkat Edotel Amanah Hotel Syariah, Visi dan Misi Edotel Amanah Hotel Syariah, Peraturan Edotel Amanah Hotel Syariah, Struktur Organisasi Edotel Amanah Hotel Syariah, Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Analisis Kelayakan

Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan dan perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya), penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan, penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya, penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya, pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008 : 529).

Dalam linguistik, analisa atau analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa, guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam. Sedangkan pada kegiatan laboratorium, kata analisa atau analisis dapat juga berarti kegiatan yang dilakukan di laboratorium untuk memeriksa kandungan suatu zat dalam cuplikan. Namun, dalam perkembangannya penggunaan kata analisa atau analisis mendapat sorotan dari kalangan akademis, terutama kalangan ahli bahasa. Penggunaan yang seharusnya adalah kata analisis. Hal ini dikarenakan kata analisis merupakan kata serapan dari bahasa asing (inggris) yaitu *analysis*. Dari akhiran *-isys* bila diserap ke dalam bahasa Indonesia

menjadi *-isis*. Jadi sudah seharusnya bagi kita untuk meluruskan penggunaan setiap bahasa agar usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup dan sebagainya (Alma, 2012 : 5).

Menurut Wiradi, analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilih sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditaksir maknanya. Menurut Komaruddin, analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.

Kelayakan artinya penelitian yang dilakukan secara mendalam tersebut dilakukan untuk menentukan apakah usaha yang akan dilakukan memberi manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Dengan kata lain kelayakan dapat diartikan bahwa usaha yang dijalankan akan memberikan keuntungan finansial dan nonfinansial sesuai dengan tujuan yang mereka inginkan. Layak disini diartikan juga akan memberikan keuntungan tidak hanya bagi perusahaan yang menjalankannya, tetapi juga investor, kreditor, pemerintah dan masyarakat luas (Hamali, 2016 : 71).

Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) adalah studi yang digunakan untuk menentukan apakah pengembangan suatu proyek layak atau tidak untuk diteruskan (Wahyono, 2004 : 60).

Pengertian Studi Kelayakan Bisnis (SKB) menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Kasmir (2011) dalam Hamali (2016 : 71), Studi Kelayakan Bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan, usaha, atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak layak usaha tersebut dijalankan.
2. Menurut Suliyanto (2010 : 3), Studi Kelayakan Bisnis merupakan penelitian yang bertujuan untuk memutuskan apakah sebuah ide bisnis layak untuk dilaksanakan atau tidak. Sebuah ide bisnis dinyatakan layak untuk dilaksanakan jika ide tersebut dapat mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak (*stake holder*) dibandingkan dampak negatif yang ditimbulkan.
3. Menurut Jumingan (2009 : 3), Studi Kelayakan Bisnis yang juga sering disebut studi kelayakan proyek adalah penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek (biasanya merupakan proyek investasi) dilaksanakan dengan berhasil.

Adapun tujuan studi kelayakan adalah sebagai berikut:

- a. Memperkirakan biaya penyusunan sistem dan keuangan sistem.
- b. Menyediakan informasi ekonomis yang membantu organisasi memutuskan apakah organisasi sebaiknya melanjutkan proses penyusunan sistem atau tidak. Jika ada beberapa pilihan

penyusunan sistem, organisasi harus memilih salah satu dari berbagai pilihan tersebut (Sutabri, 2012 : 74).

Menurut Agustin (2017 : 21), Studi Kelayakan Bisnis Syariah (SKBS) adalah laporan sistematis penelitian dengan analisis ilmiah mengenai layak (diterima) atau tidak layak (ditolak) usulan suatu usaha bisnis yang halal menurut pandangan syariah Islam dalam rangka rencana investasi perusahaan. Laporan SKBS dibuat sebagai salah satu ikhtiar kepada Allah Ta'ala yang mengharapkan bantuan dan kasih sayang Allah Ta'ala, agar usaha yang akan dijalankan nantinya memperoleh keuntungan. Baik secara materiil berupa uang dan nonmateriil seperti peningkatan kualitas produk, peningkatan jumlah produksi dan peningkatan kualitas sumber daya insani. SKBS dibuat dalam bentuk proposal lengkap memuat keseluruhan informasi dan analisis data dengan menggunakan kerangka berpikir ilmiah. Manfaat utama SKBS adalah untuk membuat pilihan keputusan menerima atau menolak suatu usaha bisnis. Usulan usaha bisnis tersebut bisa berupa usaha baru atau pengembangan usaha yang sedang dijalankan.

B. Hotel Berdasarkan Konsep Syariah

Menurut hukum, hotel adalah penginapan yang diwajibkan memenuhi aturan yang berlaku dalam menawarkan penginapan, makanan dan perlindungan atas barang bawaan pada tamunya. Secara fisik hotel adalah sebuah bangunan yang terdiri dari beberapa ruangan yang

digunakan oleh tamu untuk beberapa saat serta menyediakan jasa serta fasilitas yang dibutuhkan oleh tamunya. Dalam perkembangannya sebuah hotel saat ini bisa memiliki banyak sekali kamar hunian, baik yang beralokasikan di tempat keramaian tertentu, di alam pegunungan atau bahkan di pinggir laut. Namun demikian pada umumnya sebuah hotel tetap akan mendasarkan diri pada aspek-aspek kebutuhan pokoknya (Darminto dan Aji Suryo, 2000 : 13).

Surat Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi No. KM 94/HK.103/MPPT-87 disebutkan bahwa pengertian Hotel adalah “salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan”. Dalam keputusan tersebut juga dinyatakan bahwa kewajiban hotel dalam menjalankan usahanya wajib untuk memberi perlindungan kepada para tamu hotel, menjaga martabat hotel, serta mencegah penggunaan hotel untuk perjudian, penggunaan obat bius, kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum (Janitra, 2017 : 1).

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), hotel adalah bangunan berkamar yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan tempat makan orang yang sedang dalam perjalanan, bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan, makan dan minum.

Menurut kamus Oxford, *The Advanced Learner's Dictionary Of Current English*, hotel didefinisikan sebagai: *Building where meals and rooms are provided for travelers*. Definisi diatas menggambarkan keberadaan hotel sebagai bentuk fisik, yaitu bangunan yang menyediakan makanan dan sarana akomodasi. Kata *traveler* menegaskan adanya seseorang yang melakukan perjalanan yang biasanya jauh, yang memerlukan tempat pemberhentian untuk beristirahat. Kriteria seorang traveler kemudian juga berkembang, bahwa dia tidak harus mereka yang melakukan perjalanan jauh, tetapi dapat juga yang bepergian dalam jarak dekat (Soernano, 2006 : 10).

Menurut Sutanto, hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya, dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus.

Menurut Sulistyono (2006) dalam Fadhli (2018 : 18), hotel merupakan bagian integral dari usaha pariwisata yang menurut keputusan Menparpostel disebutkan sebagai usaha akomodasi yang dikomersialkan dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yaitu kamar tidur atau kamar tamu, makanan dan minuman, pelayanan-pelayanan penunjang lain seperti fasilitas olahraga, *fasilitas laundry*, dan sebagainya.

Menurut Abdul Manap (2016 : 75), hotel bukan merupakan suatu objek pariwisata melainkan merupakan salah satu sarana dalam bidang

kepariwisataan, maka dalam hal ini hotel perlu mengadakan kegiatan bersama tempat-tempat rekreasi, hiburan, travel biro, agar dapat menjadi daya tarik dari daerah yang bersangkutan. Mengenai pemasaran hotel ini akan diuraikan dalam bab tersendiri. Sebagai kesimpulan jika di rinci macam-macam jasa yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

1. *Personal services: barber shop* (tukang cukur).
2. *Business services:* akuntan, notaris, konsultan, manajemen, jasa perdagangan.
3. *Profesional services:* guru (profesional), dokter, penasihat hukum, pengacara.
4. *Financial services:* bank, asuransi, bursa.
5. *Transportation:* becak, ojek sepeda, ojek motor, pedati, delman, oplet, bus, kereta api, angkutan laut, udara, angkutan pipa.
6. *Public Utility:* listrik, air minum (ledeng), telpon, fasilitas angkutan jalan raya, by pass, toll, dan sebagainya.
7. *Entertainment:* hiburan bioskop, olahraga, kaset lagu, film (video), taman hiburan (rekreasi).
8. Pariwisata, hiburan dalam arti ruang lingkup lebih besar seperti:
 - ❖ Objek-objek wisata dalam kota
 - ❖ Objek wisata pantai
 - ❖ Objek wisata pegunungan

- ❖ Dan lembaga-lembaga yang berhubungan seperti; biro perjalanan, pengaturan visa, fasilitas penginapan, transport khusus dan sebagainya.

9. Hotel. Berbagai jenis penginapan dengan fasilitas yang tersedia.

Kata “syariah” (al-Syari’ah) telah ada dalam bahasa arab sebelum turunnya Al-Qur’an. Kata yang semakna dengannya juga ada dalam Taurat dan Injil. Kata syariah dalam bahasa Ibrani disebutkan sebanyak 200 kali, yang selalu mengisyaratkan pada makna “Kehendak Tuhan yang diwahyukan sebagai wujud kekuasaan-Nya atas segala perbuatan manusia” (Ismayanti dan Muslimin Kara, Vol. 4 : 2017).

Menurut Widyarini (2013 : 3), hotel syariah adalah hotel yang menerapkan syariah Islam ke dalam kegiatan operasional hotel. Kesyarifan hotel ditonjolkan oleh manajemen dengan memunculkan moto, logo, ornamen interior, fasilitas kamar, fasilitas hotel maupun seragam atau pakaian yang dikenakan para karyawan hotel (Pratiwi, Vol. 12 : 2017).

Secara terminologi, terdapat beberapa istilah yang sering dipakai dalam literatur terdahulu untuk menerangkan definisi dari hotel yang sesuai dengan ajaran Islam. Menurut Nor Azzah Kamri *et al.* (2015) mengemukakan hal ini, diantaranya adalah hotel halal (*Halal Hotel*), hotel Islam (*Islamic Hotel*), hotel ramah pelanggan Muslim (*Muslim-Friendly Hotel*) dan hotel patuh syariah (*Shariah-Compliance Hotel*) (Janitra, 2017 : 20).

Secara lebih lengkap, Ahmat (2012) mengemukakan bahwa hotel syariah adalah hotel yang menyediakan layanan dan transaksi keuangan berdasarkan prinsip syariah secara keseluruhan, bukan hanya terbatas pada penyediaan makanan dan minuman yang halal tapi juga untuk kesehatan, keamanan, lingkungan, dan manfaat dari aspek ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat tidak memandang ras, kepercayaan maupun budaya (Janitra, 2017 : 21).

Konsep halal dari bahasa Arab yang artinya ‘boleh’ diartikan lebih luas oleh Sriprasert (2014) bahwa konsep halal tidak hanya bisa diaplikasikan pada makanan dan minuman saja, akan tetapi konsep ini juga bisa masuk ke dalam berbagai produk-produk yang sesuai dengan syariah mulai dari perbankan hingga kosmetik, vaksin dan juga termasuk pariwisata dan perhotelan. Artinya, bagaimana menyediakan paket tur dan destinasi serta penginapan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim. (Fadhli, 2018 : 21).

Konsep syariah dalam industri perhotelan memang telah meningkat permintaannya, yang menyebabkan banyak pebisnis hotel global tertarik untuk menerapkan konsep syariah dan membuka hotel-hotel tersebut untuk menangkap pasar. Meskipun permintaan meningkat, masih banyak orang yang tidak sepenuhnya menyadari konsep syariah ini karena kesalahpahaman seperti yang disarankan oleh Huang, Qiu, Bai & Pray dalam Mahmud, pengetahuan dan informasi tentang konsep hotel syariah dapat mempengaruhi sikap pelanggan. Dengan demikian pelanggan harus

mendapatkan informasi tentang konsep syariah untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan. Ini dapat dilakukan melalui berbagai materi pemasaran seperti buku, majalah, media dan banyak lagi cara-cara pemasaran lainnya. Disisi lain, pelaku industri hotel syariah juga harus bekerja sama untuk mendidik pelanggan dengan memberi mereka informasi tentang konsep untuk mencegah terjadinya salah tafsir.

Nilai-nilai yang ada pada hotel syariah sebenarnya termasuk ke dalam universalisme moral yang dianggap baik tidak hanya pada agama Islam saja, tetapi sudah masuk ke dalam nilai yang dapat diterima oleh komunitas kosmopolitan dunia. Misalnya dengan adanya hotel syariah, tindakan asusila, perselingkuhan, mabuk-mabukan, dan spa plus-plus yang melekat erat pada hotel konvensional membuat masyarakat resah dan tidak nyaman bisa di minimalisir. Masyarakat kosmopolitan menganggap bahwa setiap manusia memiliki tugas dan kewajiban yang sama di manapun ia berada. Karena itu, sebagai manusia setiap orang dituntut untuk hidup berperilaku dan bertindak sebagai manusia, sehingga ia dapat dianggap hidup baik secara moral. Sebagai paham etis, universalisme mengaku dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Meskipun sebagai sebuah konsep bernada abstrak, bagi mereka yang menganut paham universalisme kemanusiaan merupakan hal nyata. Kemanusiaan pantas dijaga, dilindungi terhadap serangan, dibela, dan dikembangkan agar mencapai kesempurnaan dalam pemenuhannya (Mansyuroh, Vol. 9 : 2018).

Banyak prinsip dan kaidah syariah yang dapat dijadikan pedoman dalam mengelola hotel sehingga terwujud nuansa dan suasana yang diinginkan, antara lain:

- a. Memuliakan tamu (*fal yukrim dhaifahahu*),
- b. Tenteram, damai, dan selamat (*salam*),
- c. Terbuka untuk semua kalangan, atau universal (*kaffatan lin-naas*),
- d. Rahmat bagi semua kalangan dan lingkungan (*rahmatan lil 'aalamin*),
- e. Jujur (*siddiq*),
- f. Dipercaya (*amanah*),
- g. Konsisten (*istiqomah*),
- h. Tolong-menolong dalam kebaikan (*ta'awun alal birri wat taqwa*)
(Ismayanti dan Muslimin Kara, Vol. 4 : 2017).

C. Dasar Hukum Hotel Syariah

Menurut Muhammad Rayhan Janitra (2017 : 19), penjelasan secara spesifik tentang pariwisata dan hotel tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadis sebagai sumber utama hukum Islam. Akan tetapi, jika kita telaah lebih dalam, terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang mengakomodasi kegiatan berwisata sebagaimana yang tertera dalam beberapa nash sebagai berikut:

1. Al-Ankabut [29] ayat 20:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ۚ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۗ إِنَّ
اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Katakanlah: *Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*

2. Ar-Rum [30] ayat 42:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Katakanlah: *Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.*

3. Al-An'am [6] ayat 11:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

Katakanlah: *Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.*

4. Hadis tentang memuliakan tamu:

الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ
حَتَّى يُؤْتِمَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يُؤْتِمُهُ؟ قَالَ: يُؤْتِمُ عِنْدَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ يَقْرِيهِ بِهِ

Katakanlah: *“Menjamu tamu adalah tiga hari, adapun memuliakannya sehari semalam dan tidak halal bagi seorang muslim tinggal pada tempat saudaranya sehingga ia menyakitinya.” Para sahabat berkata: “Ya Rasulullah, bagaimana menyakitinya?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: “Sang tamu tinggal bersamanya sedangkan ia tidak mempunyai apa-apa untuk menjamu tamunya.”*

Sedangkan DSN MUI dalam Rezeki (2011) menyebutkan bahwa nilai-nilai syariah yang menjadi koridor dalam menjalankan operasional Hotel Syariah adalah sebagai berikut:

1. Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan suatu produk atau jasa yang seluruh maupun dari unsur jasa atau produk tersebut dilarang atau tidak dianjurkan dalam hukum Islam, misalnya makanan yang mengandung unsur babi, minuman beralkohol atau zat yang memabukkan perjudian, perzinahan, pornografi dan pornoaksi, dan lain-lain.
2. Transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang riil, benar-benar ada, dan bukan atas suatu yang devertatif seperti transaksi ijon komoditas pertanian.
3. Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan, resiko yang berlebihan, korupsi, manipulasi dan ribawi.
4. Tidak ada kezaliman, kemudharatan, kemungkar, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan, dan keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang dan tidak dianjurkan dalam hukum Islam.
5. Komitmen menyeluruh dan konsekuen terhadap perjanjian yang dilakukan (Fadhli, 2018 : 21).

D. Produk dan Fasilitas Hotel Syariah

Dalam pengelolaan produk termasuk pula perencanaan dan pengembangan produk dan/atau jasa yang baik untuk dipasarkan oleh perusahaan. Perlu adanya suatu pedoman untuk mengubah produk yang ada, menambah produk baru, atau mengambil tindakan lain yang dapat

mempengaruhi kebijaksanaan dalam penentuan produk. Selain itu, keputusan-keputusan juga perlu diambil menyangkut masalah pemberian merk, pembungkusan, warna, dan bentuk produk lainnya (Swastha, 1984 : 43).

Produk (*product*) adalah sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya, yang meliputi barang, dan properti (Purbosari dan Eka Komalasari, Vol. 4 : 2018).

Produk adalah sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Pengertian produk menurut Philip Kotler adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli dan untuk digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. Produk terdiri dari dua jenis yang berkaitan dengan fisik atau benda berwujud, seperti buku, meja, kursi, rumah, dan mobil, serta produk tidak berwujud seperti jasa. Jasa dapat disediakan dalam berbagai wahana, seperti pribadi, tempat, kegiatan, organisasi, dan ide-ide (Hamali, 2016 : 198-199)

Philip Kotler juga menegaskan bahwa dalam menjalankan usaha perhotelan dan pariwisata perlu menempatkan produk pada empat level, seperti:

- a. Pada tingkatan dasar adalah manfaat inti (*core benefit*); layanan atau manfaat yang benar-benar dibeli pelanggan. Tamu hotel membeli “istirahat” dan “tidur”, hotel selaku pemasar produk mereka harus melihat diri mereka sendiri sebagai penyedia manfaat.

- b. Pada tingkatan kedua, pemasar harus mengubah manfaat inti menjadi produk dasar (*basic product*), maka kamar hotel meliputi kamar tidur, kamar mandi, handuk, meja, dan dan lemari pakaian.
- c. Pada tingkat ketiga, pemasar mempersiapkan produk yang diharapkan (*expected product*), yaitu sekelompok atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan pembeli ketika mereka membeli produk inti. Tamu hotel mengharapkan tempat tidur yang bersih, handuk baru, lampu terang dan suasana yang relatif tenang.
- d. Pada level keempat, pemasar menyiapkan produk yang ditingkatkan (*augmented product*) yang melampaui harapan pelanggan. Suatu hotel dapat meningkatkan produknya dengan menyertakan televisi berlangganan, bunga segar, *check in* yang cepat, pelayanan yang baik dan sebagainya.
- e. Pada level kelima, terdapat produk potensial (*potential product*) yang mencakup semua peningkatan dan transformasi yang pada akhirnya akan dialami oleh produk di masa yang akan datang. Disinilah perusahaan agresif mencari berbagai cara baru untuk memuaskan pelanggan dan membedakan penawarannya. Misalnya kemunculan hotel yang seluruhnya berkamar *suite* dimana tamu menempati sekelompok kamar baru-baru itu menunjukkan inovatif dari produk hotel tradisional. Banyak sekali konsep-konsep dan inovasi baru pada tingkatan produk ini untuk menarik minat konsumen.

Hotel mempunyai jumlah kamar yang terbatas untuk dijual, dalam sebuah pesawat terbang hanya tersedia jumlah tempat duduk yang terbatas, lembaga pendidikan mempunyai kendala jumlah kelas yang dimilikinya serta jumlah tempat duduk di masing-masing kelas, restoran hanya memiliki meja dan tempat duduk yang terbatas. Demikian juga fasilitas telepon, mesin kassa, dan alat detektor metal di *airport*, semuanya menghadapi kendala fasilitas. Jadi sejumlah perusahaan jasa menghadapi kendala utama berupa fasilitas fisik (Yazid, 1999 : 193).

Tarif yang harus dibayar oleh tamu, selain untuk membayar kamar biasanya juga termasuk pembayaran, pemakaian fasilitas hotel, seperti sistem pendingin ruangan (*air conditioner*), televisi dan radio, tempat parkir, perpustakaan dan kolam renang. Beberapa hotel, terutama di daerah peristirahatan, biasanya juga menyediakan fasilitas yang lebih banyak seperti lapangan tenis, lapangan golf, pemandian, perahu, kuda tunggangan dan mobil sewaan. Fasilitas-fasilitas ini ditawarkan tanpa pembayaran khusus, tetapi umumnya dioperasikan atas dasar sewa (Darminto dan Aji Suryo, 2000 : 11).

Menurut Fadhli (2018 : 35), fasilitas yang dimiliki hotel syariah:

1. Setiap kamar difasilitasi peralatan ibadah seperti mukena, sarung, sajadah, dan juga mushaf. Tanda arah kiblat juga menjadi komponen penting dalam fasilitas dalam kamar.

2. Stasiun televisi dan fasilitas *wifi* diberikan filter pengaman yang baik, sehingga yang dapat diakses hanyalah stasiun yang tidak memunculkan gambar atau tayangan negatif.
3. Fasilitas kolam renang yang diberikan bersifat tertutup. Adanya pemberian jadwal khusus waktu berenang untuk laki-laki dan perempuan, keduanya tidak boleh berenang bersama.
4. Ruang untuk makan yang tersedia hanyalah makanan dan minuman halal. Tidak mengandung babi, alkohol, *wine*, dan lain-lain yang tidak halal.
5. Tidak ada fasilitas ruangan yang menggabungkan antara perempuan dan laki-laki secara bersama, contohnya seperti ruang musik, pijat SPA, dan lain-lain.

E. Pelayanan Hotel Syariah

Menurut Sinambela (2014 : 4), pelayanan adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan seseorang atau menyediakan keperluan orang. Pelayanan juga merupakan suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan yang melayani (Susepti *et.al.*, Vol. 50 : 2017).

Selain definisi pelayanan di atas Kotler pun ikut mendefinisikan pelayanan sebagai “pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan

dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik” (Kotler dalam Lukman, 2000 : 8). Definisi pelayanan menurut Kotler jelas bahwa pelayanan adalah suatu kumpulan atau kesatuan yang melakukan kegiatan menguntungkan dan menawarkan suatu kepuasan meskipun hasilnya secara fisik tidak terikat kepada produk (Daryanto dan Ismanto Setyobudi, 2014 : 135).

Secara etimologi, layanan adalah perbuatan menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain. Aktifitas layanan yang tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan pemakai layanan. Meski ada nilai tambahan pada aktifitas tersebut. Kemudian penciptaan nilai bagi kepuasan pelanggan akan menjadi sebuah “Pekerjaan Rumah” bagi para pembisnis (Zulkifli, Vol. 3 : 2020).

Secara sederhana, kualitas layanan bisa diartikan sebagai “ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan” (Lewis & Booms, 1983). Berdasarkan definisi ini, kualitas layanan ditentukan oleh kemampuan perusahaan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Dengan kata lain, faktor utama yang mempengaruhi kualitas layanan adalah layanan yang diharapkan pelanggan (*expected service*) dan persepsi terhadap layanan (*perceived service*) (Parasuraman, et. al., 1985). Apabila *perceived service* sesuai dengan *expected service*, maka kualitas layanan bersangkutan akan dinilai baik atau positif. Jika *perceived service* melebihi

expected service, maka kualitas layanan dipersepsikan sebagai kualitas ideal. Sebaliknya apabila *perceived service* lebih jelek dibandingkan *expected service*, maka kualitas layanan dipersepsikan negatif atau buruk. Oleh sebab itu, baik tidaknya kualitas layanan tergantung pada kemampuan perusahaan dan stafnya memenuhi harapan pelanggan secara konsisten (Tjiptono, 2012 : 157).

Jasa atau pelayanan (*service*) didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan waktu, tempat, bentuk dan kegunaan psikologi. Jasa atau pelayanan juga merupakan kegiatan, proses dan interaksi serta merupakan perubahan dalam kondisi orang atau sesuatu dalam kepemilikan pelanggan.

Keberadaan pelayanan dalam suatu perusahaan jasa menjadi unsur yang sangat penting dalam menjalankan usaha. Pelayanan yang baik dan dapat memberikan kepuasan bagi konsumen menjadi impian perusahaan yang bergerak dibidang jasa.

Dalam desain jasa atau pelayanan, manajer harus menekankan pada aspek flaksibilitas desain proses jasa dengan menggunakan jasa alternatif. Akhir-akhir ini proses desain pelayanan banyak dipengaruhi dengan perkembangan teknologi baru, seperti sistem *check in* dan *check out* hotel secara elektronik, bea transportasi layanan jalan tol yang otomatis, mesin-mesin ATM di bank dan lain-lain.

Menurut Sampson, beberapa karakteristik pelayanan perlu mendapat perhatian dan memberikan pendefinisian antara lain:

- a. Pelayanan merupakan kinerja personal
- b. Pelayanan merupakan produk yang melibatkan proses
- c. Pelayanan merupakan produk yang melibatkan hubungan atau kontrak dengan pelanggan
- d. Pelayanan merupakan perbuatan, tindakan atau kinerja

Dalam pandangan Islam yang dijadikan dan tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan terhadap konsumen yaitu standarisasi syariah. Islam mengajarkan manusia selalu berpegang teguh terhadap Al-Qur'an, apabila seseorang muslim telah terikat dengan Islam maka tiada alasan baginya untuk menyepelkan bahkan meninggalkan syariah Islam.

Islam mengajarkan bahwa dalam memberikan layanan dari usaha yang dijalankan baik itu berupa barang atau jasa jangan memberikan yang buruk atau tidak berkualitas, melainkan berikanlah yang berkualitas kepada orang lain. Selain itu kita juga harus berlaku lemah lembut kepada orang lain.

Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan tentang berlaku lemah lembut kepada sesama (Q.S Ali Imran: 159):

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka sekiranya kamu bersikap keras yang berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apalah kamu telah

membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya” (Departemen Agama RI, 2006).

F. Manajemen Hotel Syariah

Menurut Fadhli (2018 : 36), Hotel syariah memiliki 9 departemen dalam mengelola struktur manajemen, 9 departemen ini sangat berhubungan dalam mengelola manajemen hotel syariah yang bersinergi. 9 departemen antara lain sebagai berikut :

1. Front Office Department

Departemen ini bekerja dengan tamu. Berhubungan langsung dengan tamu, menerima pemesanan kamar tamu, menerima pendaftaran tamu, maupun memberikan informasi yang diinginkan tamu. Seksi-seksi yang ada di *front office department* antara lain *reservation, reception, telephone operator, uniform service, information section*, dan *guest relation officer*.

2. Food and Beverage Department

Food and Beverage department adalah departemen hotel yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan mengolah menyediakan makanan dan minuman serta bertugas memberikan pelayanan kepada tamu pada saat makan di *restaurant*.

3. Housekeeping Department

Departemen hotel yang bertanggung jawab atas seluruh kebersihan hotel baik dalam ruangan maupun publik area serta membersihkan berbagai fasilitas hotel. Departemen ini penting karena Islam sangat

memperhatikan kebersihan lingkungan. Kaum muslim wajib membersihkan lingkungan dimana mereka hidup dari hal-hal yang membahayakan dari semua najis dari bau-bau yang tidak sedap dan dari segala sesuatu yang menjijikkan. *Housekeeping* terbagi atas beberapa seksi, antara lain : *floor section, public area section, uniform section, laundry section. Gardener section, florist section, dan recreation section.*

4. *Accounting Department*

Departemen hotel yang bertanggung jawab atas masalah administrasi hotel baik pengeluaran maupun pendapatan keuangan di hotel.

5. *HRD Department*

Departemen hotel bertugas menerima dan menempatkan karyawan atau *trainee*, serta menangani masalah yang dihadapi karyawan.

6. *Engineering Department*

Departemen hotel yang bertanggung jawab untuk menangani perawatan maupun perbaikan atas semua alat-alat serta mesin yang ada di hotel apabila mengalami kerusakan.

7. *Marketing Department*

Bagian ini bertugas memasarkan hotel kepada masyarakat maupun pelanggan agar setiap tahunnya mengalami peningkatan atas pelayanan yang diberikan, mengembangkan kegiatan promosinya tidak hanya secara langsung akan tetapi juga dengan media *online*.

8. *Purchasing Department*

Suatu bagian yang bertanggung jawab atas keseluruhan pembelian pengadaan serta semua kebutuhan hotel.

9. *Security Department*

Bagian yang bertugas menjaga keamanan hotel maupun tamu selama menginap (24 jam).

G. Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Poin Kelima Perihal Ketentuan terkait Hotel Syariah

“Hotels that are in accordance with sharia principles are hotels that provide lodging, food and beverage services, and other services for the common people; managed commercially, and meet the requirements stipulated by the government, and do not conflict with sharia principles.”

(Zulkifli et.al, Hal. 277-282 : 2019). Hotel yang sesuai dengan prinsip syariah adalah hotel yang menyediakan penginapan, makanan dan layanan minuman, dan layanan lainnya untuk orang awam; dikelola secara komersial, dan bertemu persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Hotel syariah merupakan hotel yang harus mengindahkan nilai-nilai Islami yang diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Perihal Ketentuan terkait Hotel Syariah yaitu:

- a. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
- b. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila.
- c. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.
- d. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.
- e. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
- f. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
- g. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

H. Penelitian yang Relevan

Sejumlah perusahaan yang berbentuk penginapan dengan berbagai macam usaha untuk berubah menjadi syariah yang ada di Pekanbaru, telah menjadi objek penelitian para mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah dalam

upaya mereka menelusuri konsep-konsep ekonomi Islam, langkah ini di tempuh agar penelitian ini fokus dan tidak mengulang penelitian-penelitian yang sudah ada, penulis menemukan penelitian :

Pertama, Zulkifli dkk (2018), yang meneliti tentang “*Analisis Kelayakan Hotel Syariah di Kota Pekanbaru*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan hotel syariah di kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum ada hotel syariah yang benar-benar menerapkan konsep berbasis syariah pada kategori hilal-1 yang meliputi dimensi produk, dimensi pelayanan, dan dimensi pengelolaan.

Adapun persamaan pada penelitian pertama ini adalah pada objek penelitian tentang analisis kelayakan hotel syariah, indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data yang menggunakan wawancara, dan teknik analisis data yang digunakan dengan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu, pertama pada subjek penelitian, peneliti terdahulu subjek penelitiannya adalah seluruh hotel syariah di Kota Pekanbaru, sedangkan peneliti sekarang subjek penelitiannya adalah pengelola/pengurus Edotel Amanah Hotel Syariah Pekanbaru.

Kedua, Richa Silviana Putri (2018), yang meneliti tentang “*Kajian Hotel Walan Syariah Sidoarjo Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum dan Kajian Hotel Walan Syariah Sidoarjo

Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016.

Adapun persamaan pada penelitian pertama ini adalah pada objek penelitian tentang analisis kelayakan hotel syariah, indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data yang menggunakan wawancara, dan teknik analisis data yang digunakan dengan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu, pertama pada subjek penelitian, peneliti terdahulu subjek penelitiannya adalah tamu hotel walan syariah Sidoarjo, sedangkan peneliti sekarang subjek penelitiannya adalah tamu hotel syariah di Edotel Amanah Hotel Syariah Pekanbaru.

I. Konsep Operasional

Berdasarkan teori diatas, maka dapat dibuat konsep operasional sebagai berikut :

Tabel 3: Konsep Operasional

Konsep	Dimensi	Indikator	Sub-Indikator
Kelayakan Sebagai Hotel Syariah.	Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Poin Kelima Perihal Ketentuan terkait Hotel Syariah.	1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.	a. Penyaringan saluran televisi, siaran-siaran Islami dan lokal. b. Seleksi tamu yang ketat (KTP / Buku Nikah).
		2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila.	a. Hiburan (<i>night club, bar, diskotik, karaoke</i>), fasilitas olahraga (kolam renang, tenis, <i>gym</i> , dan lain-lain). b. Dekorasi dan ornamen, lukisan bernyawa dan patung, atau lukisan pariwisata lainnya.
		3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.	Mendapat sertifikat halal.
		4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk	a. Peralatan ibadah (mukena, sarung, sajadah, serta arah Kiblat). b. Mesjid/Mushalla.

		pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.	c. Memutar suara adzan ketika masuk waktu shalat. d. Tempat wudhu.
		5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.	Berpakaian sopan dan menutup aurat.
		6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.	a. Memiliki standar operasional manajemen. b. Memiliki ketentuan standar pelayanan.
		7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.	Rekening bank syariah

Sumber : Data Olahan, 2020.

J. Kerangka Konseptual

Berdasarkan konsep operasional dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 1 : Kerangka Konseptual



Sumber : Data Olahan, 2020.

Gambar tersebut menunjukkan bahwa konsep Analisis Kelayakan Edotel Amanah Pekanbaru Sebagai Hotel Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Poin Kelima Perihal Ketentuan terkait Hotel Syariah ini akan menentukan apakah Edotel Amanah Pekanbaru layak beroperasi sebagai hotel syariah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah sebuah pendekatan fenomena yaitu mengamati dan meneliti masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penelitian (Leksono, 2013 : 181).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menjawab persoalan-persoalan suatu fenomena dalam variabel tunggal maupun korelasi atau perbandingan berbagai variabel. Penelitian Deskriptif berusaha mendiskripsikan suatu peristiwa atau kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut (Arifin, 2011 : 54).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Edotel Amanah Hotel Syariah di Jalan Senapelan No. 10A, Kampung Bandar, Senapelan Kota, Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilaksanakan selama 4 (empat) bulan, terhitung mulai dari bulan Juli s/d Oktober 2020 dengan perencanaan sebagai berikut:

Tabel 4 : Jadwal Kegiatan Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Bulan															
		Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan																
2	Pengumpulan Data																
3	Pengolahan Analisis Data																
4	Penulisan Laporan																

Sumber: Data Olahan, 2020

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Edotel Amanah Hotel Syariah di Jalan Senapelan No. 10A, Kampung Bandar, Senapelan Kota, Kota Pekanbaru.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Kelayakan Edotel Amanah Pekanbaru Sebagai Hotel Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan (Sanusi, 2014: 87).

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Manajer Hotel dan Tamu berbagai tipe kamar di Edotel Amanah Hotel Syariah Pekanbaru.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dan jumlah serta karakteristik yang dimiliki Populasi oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2008 : 61). Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoristik, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Penulis menggunakan teknik sampel yaitu *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan yakni Manajer Hotel dan Tamu berbagai tipe kamar di Edotel Amanah Hotel Syariah Pekanbaru.

E. Sumber Data Penelitian

Sanusi (2011 : 104) menjelaskan bahwa terdapat dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain.

Adapun Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer adalah merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung di lapangan yang bersumber hasil pengamatan langsung, data tersebut di peroleh dengan melakukan wawancara pada pihak Manajer Hotel dan Tamu dalam Edotel Amanah Hotel Syariah dan melalui observasi pada Edotel Amanah Hotel Syariah di Jalan Senapelan No. 10A, Kampung Bandar, Senapelan Kota, Kota Pekanbaru.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan hanya melalui media perantara, data ini diperoleh dari pihak intern perusahaan, seperti buku-buku, jurnal, skripsi, dan dokumen atau catatan yang berkaitan dengan judul penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti (Sanusi, 2014 : 111)

- b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberi jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2013 : 186).

c. Dokumentasi

Penulis secara langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah peneliti ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku, jurnal, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, data yang relevan penelitian. Metode ini di gunakan sebagai pelengkap guna memperoleh data sebagai bahan informasi yang berupa latar belakang Edotel Amanah Hotel Syariah Pekanbaru.

G. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka pengolahan data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah :

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses penelitian, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasikan (Emzir, 2010 : 131).

2. Model data (*Data Display*)

Langkah utama dan kedua dari kegiatan analisis data adalah model data. Kita mendefinisikan model sebagai suatu kumpulan

informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan (Emzir, 2010 : 131).

3. Penarikan/verifikasi kesimpulan

Bagian terakhir dari analisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti, benda-benda, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan alur proporsi. Kesimpulan akhir tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana/sponsor. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu konfigurasi Gemini/utuh. Pembuktian kembali atau verifikasi dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan, sehingga validitas dapat tercapai. Dalam analisis data, Miles dan Huberman memperkenalkan sebuah model. Model yang dimaksud adalah model interaktif (Emzir, 2010 : 133).

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah mendeskripsikan teknik analisis apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk pengujinya (Sanusi, 2011: 115).

Karena peneliti menggunakan pendekatan kualitatif maka analisa dilakukan pada saat kegiatan penelitian berlangsung dan dilakukan setelah pengumpulan data selesai. Dimana data tersebut dianalisa secara cermat

dan diteliti sebelum disajikan dalam bentuk laporan yang utuh dan sempurna.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Tempat Penelitian

1. Sejarah Singkat Edotel Amanah Hotel Syariah

Masyarakat Pekanbaru yang terkenal dengan budaya melayu dan identik dengan agama Islam, sangat mengedepankan ajaran syariah dalam segala hal, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun perekonomian. Terbukti dengan bermunculannya berbagai Lembaga Keuangan Syariah dan perusahaan syariah, salah satunya Edotel Amanah Hotel Syariah dengan konsep hotel. Dibawah naungan SMK 1 Muhammadiyah Pekanbaru, hotel ini berdiri pada tahun 2016 dan mulai dibuka pada tahun pada 2019. Edotel Amanah Hotel Syariah ini berlokasi di Jalan Senapelan No. 10A, Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

Edotel Amanah Hotel Syariah termasuk klasifikasi Hotel Melati yang memiliki 3 lantai, yaitu: lantai 1 terdiri dari *Lobby, Coffee Shop, Restaurant*, 4 kamar dan parkir, lantai 2 terdiri dari 10 kamar, sedangkan lantai 3 terdiri dari *Meeting Room* dan 1 kamar. Edotel Amanah Hotel Syariah terdiri dari 3 tipe kamar, yaitu: *Standard Double, Deluxe Double*, dan *Suite Double*.

2. Visi dan Misi Edotel Amanah Hotel Syariah

Adapun visi dan misi Edotel Amanah Hotel Syariah adalah sebagai berikut:

1. Visi Edotel Amanah Hotel Syariah

Mewujudkan pariwisata yang syariah.

2. Misi Edotel Amanah Hotel Syariah

1. Memberikan pilihan kepada masyarakat tentang hotel syariah.
2. Memberikan pelayanan yang ramah, murah senyum, bersahabat, sopan, dan cepat.

3. Peraturan Edotel Amanah Edotel Syariah

Berikut ini peraturan-peraturan yang terdapat di Edotel Amanah Hotel Syariah:

1. Dilarang keras membawa dan membawa narkoba, minuman keras, dan hal-hal lainnya yang melanggar hukum. Jika kedapatan, maka pihak hotel akan melaporkan kepada pihak berwajib dan mengusir dari kamar.
2. Dilarang membawa pasangan yang bukan muhrim atau pasangan yang tidak sah.
3. Jika ada tamu, silahkan bertemu di *lobby* hotel.
4. Jika keluar kamar, silahkan menitipkan kunci kamar kepada *front office*.

5. Dilarang membawa makanan yang berbau tajam dan hewan peliharaan.
6. Jangan menyimpan barang berharga di kamar, jika terjadi kehilangan, pihak hotel tidak bertanggung jawab atas kehilangan.
7. Untuk pembayaran kamar dilakukan saat proses *Check in*, jika ingin memperpanjang lama menginap silahkan laporkan ke *front office* dan melakukan pembayaran di depan.


4. Struktur Organisasi

Suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan fungsi dibatasi. Dalam struktur wewenang siapa melapor kepada siapa, jadi ada satu pertanggungjawaban apa yang akan organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan dikerjakan.

Struktur organisasi yang jelas akan memuat uraian-uraian tugas serta tanggung jawab dari setiap orang yang berada di dalam organisasi. Hal ini sangat membantu agar pelaksanaan tugas-tugas baik dan benar sehingga perusahaan dapat menghadapi persaingan.

Berikut ini menjelaskan struktur organisasi yang ada di Edotel Amanah Hotel Syariah :

Gambar 2 : Struktur Organisasi Edotel Amanah Hotel Syariah



Sumber : Edotel Amanah Hotel Syariah, 2020.

Adapun tugas tiap bagian yang ada pada Edotel Amanah Hotel Syariah adalah sebagai berikut:

a. *Hotel Manager*

Tugas Hotel Manager Edotel Amanah Hotel Syariah adalah sebagai berikut:

1. Memimpin usaha Edotel Amanah Hotel Syariah.
2. Mengambil kebijakan untuk kemajuan Edotel Amanah Hotel Syariah.
3. Bertanggung jawab atas jalannya usaha Edotel Amanah Hotel Syariah.

4. Mengangkat dan memberhentikan karyawan, serta menunjuk karyawan sebagai perwakilan dalam menjalankan operasional Edotel Amanah Hotel Syariah.

b. Front Office

Tugas bagian *Front Office* Edotel Amanah Hotel Syariah sebagai berikut:

1. Menjual dan menawarkan produk dan layanan kepada tamu.
2. Melayani tamu dalam melakukan *check in* dan *check out*.
3. Memberikan informasi tentang layanan di dalam dan di luar penginapan.
4. Menyelesaikan administrasi, pencatatan dan pendaftaran tamu.
5. Memberikan citra/kesan yang positif serta menampung kritis dan keluhan tamu yang menginap.
6. Memantau mobilitas pada CCTV yang ada di *lobby*.
7. Bekerjasama dengan bagian lain dalam melayani tamu selama *check in*.

c. Accounting

Tugas dari *Accounting* yang ada di Edotel Amanah Hotel Syariah adalah sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab atas pencatatan keuangan.
2. Mencatat setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran.
3. Menyusun dan menyerahkan laporan keuangan pada pimpinan.
4. Merapikan dan menertibkan pencatatan keuangan.

5. Menyusun dan membuat laporan keuangan bulanan.

d. Training

Tugas dari *Training* Edotel Amanah Hotel Syariah sebagai berikut:

1. Membantu mengganti tugas staff apabila staff sedang ada keperluan lain.
2. Mengamati perkembangan hotel sebagai referensi siswa *training*.

Berikut di bawah ini gambar Edotel Amanah Hotel Syariah:

Gambar 2 : Edotel Amanah Hotel Syariah



Sumber : Edotel Amanah Hotel Syariah, 2020.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Kelayakan Edotel Amanah Pekanbaru Sebagai Hotel Syariah maka peneliti melakukan wawancara dan observasi di lapangan.

Tabel 5 : Hasil Wawancara

Pertanyaan (Fatwa DSN- MUI No: 108/DSN- MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Poin Kelima Perihal Ketentuan terkait Hotel Syariah)	Hasil Wawancara Responden			Simpulan	
	Manajer Hotel	Tamu Tipe Kamar Standar Double	Tamu Tipe Kamar Deluxe Double		Tamu Tipe Kamar Suite Double
1. Apakah Edotel Amanah Hotel Syariah menggunakan penyaringan saluran televisi, siaran-siaran Islami, dan lokal saja yang dapat diakses oleh tamu?	Tentu saja. Karena kami menyadari bahwa hotel yang kami buka ini berbasis syariah, maka kami tentu sudah menggunakan penyaringan saluran televisi, siaran-siaran Islami, dan lokal saja.	Ya.	Ya.	Ya.	Hasil wawancara tersebut sesuai dengan hasil observasi di lapangan yang peneliti amati karena sudah menggunakan penyaringan saluran televisi, siaran-siaran Islami, dan lokal saja.
2. Apakah Edotel Amanah Hotel Syariah melakukan seleksi yang ketat (wajib menunjukkan KTP/Buku Nikah) bagi pasangan yang bukan muhrim?	Banyak tamu laki-laki dan perempuan namun saat pihak hotel mohon izin meminta KTP dan Buku Nikah tamu tidak mau menunjukkannya, lalu pihak hotel dengan	Ya.	Ya.	Ya.	Hasil wawancara tersebut sesuai dengan hasil observasi di lapangan yang peneliti amati karena adanya aturan bagi pasangan yang bukan muhrim untuk

	<p>sopan memohon maaf kemudian menghimbau untuk keluar dan tidak menginap di Edotel Amanah Hotel Syariah. Bisa jadi dikarenakan Edotel Amanah Hotel Syariah ini kecil dan harganya relatif murah sehingga tamu dengan sesuka hati ingin menginap tanpa memedulikan hotel tersebut merupakan hotel syariah.</p>				<p>menunjukkan kartu identitas diri berupa KTP ataupun Buku Nikah.</p>	
3.	<p>Apakah Edotel Amanah Hotel Syariah menyediakan fasilitas hiburan seperti <i>night club</i>, <i>bar</i>, diskotik, karaoke, serta fasilitas olahraga seperti kolam renang, tenis, <i>gym</i>, dan lain-lain?</p>	<p>Untuk fasilitas olahraga, karena pengelolaannya sangat rumit harus membuat batas pemisah antara laki-laki dan perempuan dan membutuhkan lahan yang luas, maka kami sepakat tidak membuatnya. Kalau untuk fasilitas hiburan seperti diskotik dan lainnya tentu saja kami pihak hotel menjauhi fasilitas seperti yang ada di hotel konvensional lainnya .</p>	Tidak.	Tidak.	Tidak.	<p>Hasil wawancara tersebut sesuai dengan hasil observasi di lapangan yang peneliti amati karena hal ini cenderung mengarah kepada hal-hal yang dapat merusak moral dan memberikan dampak negatif bagi pengunjung seperti prostitusi, judi, mabuk-mabukan, serta rentan akan peredaran obat-obat terlarang.</p>
4.	<p>Apakah terdapat dekorasi dan ornamen, lukisan</p>	<p>Di Edotel Amanah Hotel Syariah ini kami menyediakan dekorasi dan</p>	Ya.	Ya.	Ya.	<p>Hasil wawancara tersebut sesuai dengan hasil observasi di</p>

	bernyawa, dan patung, atau lukisan pariwisata lainnya?	ornamen seperti kaligrafi yang berupa ayat-ayat Al-Qur'an di setiap dinding hotel, termasuk lukisan wisata religi tepatnya terdapat lukisan wisata Istana Siak Sri Indrapura.				lapangan yang peneliti amati karena hal ini dapat mengarah pada kemusyrikan serta terhindar dari gambar-gambar yang dapat memancing hawa nafsu.
5.	Apakah makanan dan minuman yang terdapat di Edotel Amanah Hotel Syariah sudah mendapatkan sertifikat halal?	Belum. Tetapi untuk restoran kami sendiri kami hanya menyediakan minuman yang tidak mengandung alkohol. Untuk makanan tamu kami sudah bekerja sama dengan rumah makan di sekitar hotel dengan memperhatikan kehalalannya. Sedangkan bila ada tamu yang ingin mengadakan acara dengan pesanan dalam jumlah banyak, pihak hotel juga sangat siap menerimanya. Mitra yang kami tunjuk sebagai jasa <i>catering</i> juga benar-benar di seleksi dari segi pengelolaan sekaligus kehalalan produk yang digunakan.	Tidak tahu	Tidak tahu	Tidak tahu	Hasil wawancara tersebut cukup sesuai dengan hasil observasi di lapangan yang peneliti amati karena pihak hotel belum melakukan pengurusan sertifikat halal, namun tetap memperhatikan kehalalannya.
6.	Apakah Edotel Amanah Hotel Syariah menyediakan	Ada. Bagi tamu yang ingin menginap kami sudah	Ya.	Ya.	Ya.	Hasil wawancara tersebut sesuai dengan hasil

	peralatan ibadah (mukena, sarung, sajadah, dan arah Kiblat)?	menyediakan mukena, sarung, sajadah, serta arah Kiblat di kamar hotel.				observasi di lapangan yang peneliti amati sehingga tamu dengan mudah apabila ingin melakukan shalat di dalam kamar.
7.	Apakah Edotel Amanah Hotel Syariah menyediakan Mesjid/Mushalla?	Hotel ini sangat dekat dengan Mesjid, kami memanfaatkan Mesjid sebagai sarana bagi tamu hotel apabila ada tamu yang ingin shalat berjamaah. Tamu dapat berjalan kaki ke Mesjid sekitar lebih kurang 100 meter.	Ada.	Ada.	Ada.	Hasil wawancara tersebut sudah sesuai dengan hasil observasi di lapangan yang peneliti amati karena sudah ada Mesjid bagi tamu yang ingin shalat berjamaah.
8.	Apakah Edotel Amanah Hotel Syariah selalu memutar suara adzan ketika masuk waktu shalat?	Karena jarak Mesjid sangat dekat dengan Edotel Amanah Hotel Syariah, maka kami memanfaatkan Mesjid yang ada di sekitar hotel.	Ada.	Ada.	Ada.	Hasil wawancara tersebut sesuai dengan hasil observasi di lapangan yang peneliti amati karena adanya suara adzan bagi tamu yang mengingap.
9.	Apakah Edotel Amanah Hotel Syariah menyediakan tempat wudhu?	Karena jarak Mesjid yang sangat dekat, maka kami memanfaatkan Mesjid yang ada. Kalau di hotel ini apabila ada yang ingin shalat, maka tamu dapat memanfaatkan kamar mandi saja.	Tidak.	Tidak.	Tidak.	Hasil wawancara tersebut belum sesuai dengan hasil observasi di lapangan yang peneliti amati karena ukuran kamar yang minim sehingga belum ada ruang khusus untuk berwudhu di hotel.
10.	Apakah staff Edotel	Ya. Kami tidak memperboleha	Ya.	Ya.	Ya.	Hasil wawancara

Amanah Hotel Syariah mengenakan pakaian yang sopan?	n staff menggunakan pakaian yang tidak sesuai syariah Islam.				tersebut sesuai dengan hasil observasi di lapangan yang peneliti amati karena sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
11. Bagaimana standar operasional prosedur di Edotel Amanah Hotel Syariah?	Staff dituntut untuk selalu bersikap ramah dan juga sopan kepada tamu yang datang terutama bagi staff yang bertugas di bagian <i>front office</i> . Apabila ada tamu yang ingin menginap, staff diwajibkan menyambut tamu yang ingin <i>check in</i> dengan mendahulukan kalimat "Assalamualaik um. Selamat pagi/siang/sore/malam. Ada yang bisa dibantu?" Berbeda dengan hotel konvensional lainnya yang tidak mengucapkan kalimat menggunakan "Assalamualaik um".	Baik.	Baik.	Baik.	Hasil wawancara tersebut sesuai dengan hasil observasi di lapangan yang peneliti amati karena sudah memiliki standar operasional manajemen hotel.
12. Bagaimana ketentuan standar pelayanan di Edotel Amanah Hotel Syariah?	Tamu Edotel Amanah Hotel Syariah wajib menunjukkan KTP dan Buku Nikah sebagai bukti penentu apakah sesama muhrim atau tidak.	Baik.	Baik.	Baik.	Hasil wawancara tersebut sesuai dengan hasil observasi di lapangan yang peneliti amati karena sudah memiliki ketentuan standar

					pelayanan hotel.
13. Apakah sistem transaksi Edotel Amanah Hotel Syariah menggunakan Rekening bank syariah?	Ya. Edotel Amanah Hotel Syariah menggunakan rekening Bank Muamalat.	Tidak tahu.	Tidak tahu.	Tidak tahu.	Hasil wawancara tersebut sesuai dengan hasil observasi di lapangan yang peneliti amati karena sudah memakai rekening bank syariah.

Sumber : Data Olahan, 2020.

C. Pembahasan

Dari data-data yang diperoleh baik melalui wawancara maupun observasi mengenai Kelayakan Edotel Amanah Hotel Syariah di Pekanbaru berdasarkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Poin Kelima Perihal Ketentuan terkait Hotel Syariah dengan beberapa indikator yang pertama yaitu Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila, indikator yang kedua yaitu hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila, yang ketiga yaitu Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI, yang keempat yaitu menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci, yang kelima yaitu pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah, yang keenam yaitu Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau

panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah, yang ketujuh yaitu hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Berikut ini pembahasan hasil dari tujuh indikator diatas:

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil wawancara tersebut sesuai dengan dilapangan yang menjelaskan bahwa pihak hotel menyadari bahwa hotel yang dibuka tersebut merupakan hotel umum yang berbasis syariah, Edotel Amanah Hotel Syariah juga telah menggunakan penyaringan pada saluran televisi dengan hanya menyediakan siaran-siaran Islam dan lokal saja agar tamu tidak dapat mengubah atau mengakses yang mengandung unsur pornografi dan tindak asusila.

Adapun untuk menghindari tindak asusila, pengunjung hotel diwajibkan memiliki identitas yang kebenarannya dapat dibuktikan dengan cara menunjukkan KTP/Buku Nikah. Untuk mengetahui pasangan tersebut muhrim atau tidak, maka pihak hotel akan menerima kartu identitas diri seperti KTP dan Buku Nikah. Apabila terdapat kesamaan tempat tinggal maka mereka dibolehkan melakukan *check in* hotel tersebut. Namun apabila tidak ada KTP maka akan dimintai surat

nikah dan apabila mereka beralasan tidak membawa surat nikah maka tamu tidak diizinkan menginap di Edotel Amanah Hotel Syariah.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian di lapangan yang peneliti amati karena adanya penyaringan saluran televisi, siaran-siaran Islami dan lokal saja yang dapat diakses. Adanya seleksi yang ketat (wajib menunjukkan KTP atau Buku Nikah) bagi pasangan yang bukan muhrim untuk menghindari teradinya zina.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Edotel Amanah Hotel Syariah menurut Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Perihal Ketentuan terkait Hotel Syariah untuk Indikator (1) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila menunjukkan bahwa Edotel Amanah Hotel Syariah dikatakan sudah layak untuk dijalankan.

2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila.

Dari hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa hasil wawancara tersebut sesuai dengan dilapangan yang menjelaskan bahwa dari pihak hotel terkait dengan fasilitas, adapun hal yang membedakan ketentuan pertama dengan kedua ialah: jika yang pertama lebih ke penyaringan, sedangkan yang kedua pada fasilitas hiburan dan dekorasi dan ornamen hotel. Adanya pengelolaannya yang rumit harus memisahkan antara laki-laki dan perempuan serta membutuhkan lahan

yang luas dan juga fasilitas-fasilitas tersebut cenderung mengarah kepada hal-hal yang dapat merusak moral dan memberikan dampak negatif bagi pengunjung seperti prostitusi, judi, mabuk-mabukan, serta rentan akan peredaran obat-obat terlarang.

Edotel Amanah Hotel Syariah dalam menyelenggarakan kegiatan operasionalnya tidak menyediakan fasilitas hiburan seperti yang ada pada hotel konvensional. Edotel Amanah Hotel Syariah menyediakan fasilitas *lobby* yang dapat digunakan sebagai *rest area* bagi tamu. Edotel Amanah Hotel Syariah tetap menyediakan fasilitas restoran sebagai alternatif bagi tamu. Restoran disini dibuat dengan nyaman, yang bertujuan juga sebagai tempat hiburan jika ingin berada selain didalam kamar hotel.

Dalam hal ini, pihak hotel hanya menyediakan ornamen dan dekorasi disesuaikan dengan nilai-nilai keindahan Islam serta tidak bertentangan dengan syariah. Ornamen seperti patung ditiadakan, begitu juga dengan lukisan makhluk hidup yang dihindari oleh pihak hotel dan diganti dengan ornamen lain seperti kaligrafi.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian di lapangan yang peneliti amati karena tidak menyediakan fasilitas hiburan seperti *night club, bar, diskotik, karaoke*, serta fasilitas olahraga seperti kolam renang, tenis, *gym*, dan lain-lain. Dekorasi dan ornamen yang digunakan berupa ayat-ayat Al-Qur'an, dan lukisan wisata religi. Tidak terdapat ornamen seperti lukisan bernyawa dan patung.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Edotel Amanah Hotel Syariah menurut Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Perihal Ketentuan terkait Hotel Syariah untuk Indikator (2) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila menunjukkan bahwa Edotel Amanah Hotel Syariah dikatakan sudah layak karena sudah sesuai dengan prinsip syariah.

3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.

Dari hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa hasil wawancara tersebut sudah cukup sesuai dengan dilapangan yang menjelaskan bahwa makanan dan minuman harus mendapat sertifikat halal.

Untuk restoran Edotel Amanah Hotel Syariah pihak hotel hanya menyediakan minuman yang tidak mengandung alkohol. Untuk makanan kepada tamu yang menginap pihak hotel telah bekerja sama dengan rumah makan yang ada di sekitar hotel. Sedangkan tamu yang ingin mengadakan acara dengan pesanan dalam jumlah banyak, pihak hotel juga sangat siap menerimanya. Mitra yang di tunjuk oleh pihak hotel sebagai jasa *catering* juga benar-benar di seleksi dari segi pengelolaan maupun kehalalan produk yang digunakannya.

Hasil penelitian ini hampir selaras dengan hasil penelitian di lapangan yang peneliti amati karena meskipun pihak hotel belum melakukan pengurusan sertifikat halal, namun tetap memperhatikan kehalalan produk yang disediakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Edotel Amanah Hotel Syariah menurut Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Perihal Ketentuan terkait Hotel Syariah untuk Indikator (3) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI menunjukkan bahwa Edotel Amanah Hotel Syariah dikatakan sudah cukup layak karena tetap memperhatikan kehalalan produk yang disediakan.

4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.

Dari hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa hasil wawancara tersebut cukup sesuai dengan lapangan yang menjelaskan bahwa harus menyediakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk ibadah oleh tamu yang menginap. Mengingat hotel yang berbasis syariah akan sangat aneh jika tidak menyediakan fasilitas ini. Fasilitas yang dimaksud dalam hal ini ialah untuk melaksanakan ibadah shalat, peralatan yang digunakan dan sarana yang digunakan untuk melaksanakan wudhu.

Edotel Amanah Hotel Syariah dalam operasionalnya sudah hampir melengkapi peralatan dan sarana yang memadai. Hotel ini menyediakan peralatan ibadah seperti mukena, sarung, sajadah, serta arah Kiblat. Di Edotel Amanah Hotel Syariah sendiri memanfaatkan sarana Mesjid sebagai tempat ibadah apabila ada tamu yang ingin shalat berjamaah, Mesjid dengan Hotel hanya berjarak sekitar lebih kurang 100 meter. Di dalam kamar hotel tidak memakai pengingat waktu shalat karena suara adzan sudah terdengar sangat jelas dari Mesjid. Terkait dengan fasilitas bersuci Edotel Amanah Hotel Syariah belum menyediakan disetiap kamar dikarenakan ukuran kamar yang sangat minim, sehingga belum ada tempat khusus untuk berwudhu.

Hasil penelitian ini hampir selaras dengan hasil penelitian di lapangan yang peneliti amati karena setiap kamar sudah disediakan peralatan ibadah seperti mukena, sarung, sajadah, serta arah Kiblat, terdapat Mesjid yang sangat dekat dengan hotel sehingga sangat terdengar jelas suara adzan, hanya saja belum tersedia kamar mandi khusus untuk bersuci.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Edotel Amanah Hotel Syariah menurut Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Perihal Ketentuan terkait Hotel Syariah untuk Indikator (4) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci menunjukkan bahwa

Edotel Amanah Hotel Syariah dikatakan cukup layak karena peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah termasuk fasilitas bersuci sudah hampir memadai.

5. Pengelola dan karyawan/ karyawan hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.

Dari hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa hasil wawancara tersebut sesuai dengan lapangan yang menjelaskan bahwa pengelola dan staff hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah. Sebagai hotel syariah selain fasilitas yang harus sesuai dengan prinsip syariah, hal ini yang menjadi fokus utama ialah soal berpakaian bagi pengelola dan staff hotel syariah. Tidak bisa dipungkiri bahwasannya tamu yang akan menginap akan mempertimbangkan apabila hotel yang berlabel syariah tetapi menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan tuntunan syariah.

Pakaian adalah salah satu nikmat Allah *Ta'ala*. Allah jadikan manusia memiliki pakaian-pakaian yang memberikan banyak masalah untuk manusia. Allah *Ta'ala* berfirman:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا

Katakanlah: “*Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan*”. (QS. Al A'raf: 32)

Dan Islam juga menuntunkan beberapa adab dalam berpakaian untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia dalam berpakaian.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian di lapangan yang peneliti amati karena pakaian yang dikenakan pengelola dan staff hotel sudah menutup aurat dan juga sopan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Edotel Amanah Hotel Syariah menurut Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Perihal Ketentuan terkait Hotel Syariah untuk Indikator (5) Pengelola dan karyawan/ karyawan hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah menunjukkan bahwa Edotel Amanah Hotel Syariah dikatakan sudah layak karena penggunaan pakaian sudah sesuai dengan prinsip syariah.

6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dari hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa hasil wawancara tersebut sesuai dengan dilapangan yang menjelaskan bahwa hotel syariah harus memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel. Hal ini bertujuan untuk operasional hotel agar berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dengan adanya pedoman atau panduan ini maka akan lebih meyakinkan tamu jika ingin menginap di hotel syariah.

Edotel Amanah Hotel Syariah dalam praktiknya telah ada pedoman atau panduan prosedur pelayanan hotel, dengan adanya peraturan ini

pihak hotel akan terus berusaha melengkapi dan membuat suatu pedoman pelayanan hotel agar selalu sesuai dengan ketentuan yang ada dalam fatwa ini, meskipun pedoman atau panduan ini tidak ditempel didepan *lobby* hotel akan senantiasa dilaksanakan oleh pengelola dan staff hotel karena hal ini menjadi hal yang sangat penting dalam melayani tamu yang akan menginap di Edotel Amanah Hotel Syariah.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian di lapangan yang peneliti amati karena karyawan dituntut untuk selalu bersikap ramah dan sopan kepada pengunjung yang datang terutama bagi karyawan yang bertugas di *front office*. Staff juga dituntut untuk bertindak sangat tegas terhadap tamu yang tidak ingin memberikan bukti KTP dan Buku Nikah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Edotel Amanah Hotel Syariah menurut Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Perihal Ketentuan terkait Hotel Syariah untuk Indikator (6) Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah menunjukkan bahwa Edotel Amanah Hotel Syariah dikatakan sudah layak sesuai Fatwa DSN-MUI.

7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Dari hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa hasil wawancara tersebut sesuai dengan dilapangan yang menjelaskan bahwa penggunaan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan. Hotel yang berbasis syariah tentunya dalam menjalankan praktik haruslah bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah juga agar lebih meyakinkan karena sesuai dengan apa yang telah diatur.

Terkait masalah transaksi tamu kepada pihak hotel, pihak hotel juga telah melaksanakan ketentuan ini dengan menggunakan Bank Muamalat sebagai mitranya.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian di lapangan yang peneliti amati karena sudah memakai rekening bank syariah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Edotel Amanah Hotel Syariah menurut Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Perihal Ketentuan terkait Hotel Syariah untuk Indikator (7) Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan menunjukkan bahwa Edotel Amanah Hotel Syariah dikatakan layak karena sudah memakai rekening bank syariah saat bertransaksi.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Edotel Amanah Syariah sudah mendekati layak beroperasi sebagai hotel syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Poin Kelima Perihal Ketentuan terkait Hotel Syariah, dengan melanjutkan pengurusan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia agar dapat menjamin keyakinan dan kepercayaan tamu hotel.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.

Edotel Amanah Hotel Syariah sudah layak, ditandai dengan adanya penyaringan saluran televisi, siaran-siaran Islami dan lokal saja yang dapat diakses, serta seleksi KTP atau Buku Nikah bagi pasangan yang bukan muhrim untuk menghindari zina.

2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila.

Edotel Amanah Hotel Syariah sudah dikatakan layak, karena tidak menyediakan fasilitas hiburan dan olahraga, serta dekorasi dan ornamen berupa ayat-ayat Al-Qur'an, dan lukisan wisata religi.

3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.

Edotel Amanah Hotel Syariah dikatakan sudah cukup layak, karena tetap memperhatikan kehalalan produk yang disediakan.

4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.

Edotel Amanah Hotel Syariah dikatakan cukup layak, karena setiap kamar sudah disediakan peralatan ibadah, terdapat Mesjid yang sangat dekat dengan hotel sehingga terdengar jelas suara adzan, hanya saja belum tersedia kamar mandi khusus untuk bersuci.

5. Pengelola dan karyawan/ karyawan hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.

Edotel Amanah Hotel Syariah sudah dikatakan layak, karena pakaian yang dikenakan pengelola dan staff hotel sudah menutup aurat dan juga sopan.

6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.

Edotel Amanah Hotel Syariah sudah dikatakan layak, karyawan dituntut selalu bersikap ramah dan sopan kepada pengunjung, staff juga dituntut bertindak sangat tegas terhadap tamu yang tidak ingin memberikan bukti KTP dan Buku Nikah.

7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Edotel Amanah Hotel Syariah sudah bisa dikategorikan layak, karena sudah memakai rekening bank syariah saat bertransaksi.

8. Kesimpulan Umum Ringkas.


Hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Edotel Amanah Syariah sudah mendekati layak beroperasi sebagai hotel syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 dengan melanjutkan pengurusan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia agar dapat menjamin keyakinan dan kepercayaan tamu hotel.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut saran yang dapat diberikan kepada manajemen Edotel Amanah Hotel Syariah:

1. Untuk bagian keamanan sebaiknya memiliki *security* khusus agar tamu lebih merasa aman dan nyaman.
2. Untuk bagian *lobby* sebaiknya diberi nuansa Islami seperti adanya kaligrafi atau ayat-ayat suci Al-Qur'an.
3. Untuk melanjutkan pengurusan sertifikat halal dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia agar dapat menjamin keyakinan dan kepercayaan tamu hotel.
4. Untuk bagian hotel sebaiknya memiliki Mushalla dan tempat bersuci agar apabila tamu ingin shalat berjamaah bisa dilaksanakan di dalam hotel tanpa harus ke luar.
5. Untuk bagian *Training* sebaiknya di minimalisir agar tidak terjadi keributan di dalam ruangan hotel.

6. Untuk bagian prosedur pelayanan hotel sebaiknya terdapat di bagian lobby agar tamu yang berkunjung dapat mengetahuinya.
7. Untuk melanjutkan pengurusan sertifikat resmi dari jasa Lembaga Keuangan Syariah agar dapat menjamin keyakinan dan kepercayaan tamu hotel.
8. Untuk hotel-hotel syariah yang akan merintis usaha perhotelan yang berbasis syariah sebaiknya dilakukan dengan sungguh-sungguh dan harus benar-benar sesuai dengan apa yang telah ditentukan dan yang telah diatur dalam peraturan. Semua harus dilaksanakan dan dipatuhi agar apa yang kita lakukan juga mendapat ridho dari Allah SWT.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Agustin, Hamdi. 2017. *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*. Depok : Rajawali Pers.
- Alma, Bukhari. 2012. *Pengantar Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Arif, M. Nur Rianto Al. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung : Pustaka Setia.
- Arifin, Zainal. 2011. *Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Darminto, Dwi Prastowo dan Aji Suryo. 2000. *Analisis Laporan Keuangan Hotel*. Yogyakarta : Andi.
- Daryanto dan Ismanto Setyabudi. 2014. *Konsumen dan Pelayanan Prima*. Yogyakarta : Gava Media.
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Surabaya : Fajar Mulia.
- Emzir, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Fadhli, Aulia. 2018. *Manajemen Hotel Syariah*. Yogyakarta : Gava Media.
- Hamali, Arif Yusuf. 2016. *Pemahaman Strategi Bisnis dan Kewirausahaan*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Janitra, Muhammad Rayhan. 2017. *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan*. Depok : Raja Grafindo Persada.
- Jumingan. 2009. *Studi Kelayakan Bisnis (Teori dan Pembuatan Proposal Kelayakan)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. 2008. Jakarta : Gramedia.
- Kotler, Philip. 2009. *Manajemen Pemasaran*. Bandung : Gelora Aksara Pratama.
- Leksono, Sonny. 2013. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Manap, Abdul. 2016. *Revolusi Manajemen Pemasaran*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta Selatan : Salemba Empat.
- Soernano, Adi. 2006. *Front Office Management*. Yogyakarta : Andi.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Suliyanto. 2010. *Studi Kelayakan Bisnis*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Sutabri, Tata. 2012. *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Swastha, Basu. 1984. *Azas-Azas Marketing*. Yogyakarta : Liberty.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Tjiptono, Fandi. 2012. *Service Management*. Yogyakarta : Andi.
- Wahyono, Teguh. 2004. *Sistem Informasi Akuntansi Analisis, Desain, dan Pemrograman Komputer*. Yogyakarta : Andi.
- Yazid. 1999. *Pemasaran Jasa (Konsep dan Implementasi)*. Yogyakarta : Ekonisia Fakultas Ekonomi UII.

Dokumentasi

- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang *Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*

Skripsi

- Pertiwi, Putri. 2019. Analisis Kelayakan Graha Badnur Kost Syariah Menjadi Hotel Syariah. *Skripsi*. Fakultas Agama Islam. Universitas Islam Riau. Pekanbaru.
- Putri, Richa Silviana. 2018. Kajian Hotel Walan Syariah Sidoarjo Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya.

Thesis

Ubaid Aisyul Hana. 2018. Konsep Hotel Syariah Dan Implementasinya Di Namira Hotel Surabaya. *Thesis*. Jurusan Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya.

Laporan

Zulkifli. Boy Syamsul Bakhri. Muhammad Arif. Putri Nuraini dan Rizky Kurniawan. 2018. Analisis Kelayakan Hotel Syariah Di Pekanbaru. *Laporan Akhir Penelitian*. Fakultas Agama Islam. Universitas Islam Riau. Pekanbaru.

Proceeding

Zulkifli. Boy Syamsul Bakhri. Muhammad Arif and Putri Nuraini. 2018. *Analysis of Sharia Hotels Feasibility in Pekanbaru*. In *Proceedings of the Second International Conference on Social, Economy, Education and Humanity (ICoSEEH 2019)*. Pekanbaru : Hal : 277-282.

Jurnal

Alfani. Putri Nuraini. Muhammad Arif dan Ag Maulana. 2020. Strategi Pengelolaan Wisata Syariah Kota Pekanbaru. *Journal of Economic, Business, and Accounting*. Vol. 4 No. 1 e-ISSN : 2597-5234

Bakhri, Boy Syamsul. 2011. Sistem Ekonomi Islam dalam Perbandingan. *Jurnal Al-Hikmah*. Vol. 8 No. 1 ISSN 1412-5382

Ismayanti dan Muslimin Kara. 2017. Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah Di Kota Makassar. *Jurnal Studi Islam*. Vol. 4 No. 1

Mansyuroh, Firqah Annajiyah. 2018. Peluang Dan Tantangan Bisnis Hotel Syariah Pada Masyarakat Kosmopolitan. *Jurnal Studi Ekonomi*. Vol. 9 No. 91-103.

Pratiwi, Eko Kurniasih. 2017. Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016). *Jurnal Studi Islam*. Vol. 12 No. 1

Purbosari dan Eka Komalasari. 2018. Analisis Bauran Pemasaran (Survei Pada PT. Sinar Muda Setia Pertiwi Pekanbaru). *Jurnal Valuta*. Vol. 4 No. 1 ISSN 2502-1419

Rusby. Boy Syamsul Bakhri dan Muhammad Yusuf. 2018. Analisis Pengetahuan Masyarakat Kota Pekanbaru tentang Wisata Syariah. *Jurnal Al-Hikmah*. Vol. 15 No. 2 ISSN 1412-5382

Susepti, Djamhur Hamid dan Andriani Kusumawati. 2017. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Tamu Hotel (Studi tentang Persepsi Tamu Hotel Mahkota Plengkung Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol. 50 No. 5

Zulkifli. 2018. Pengaruh Pelayanan Karyawan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Tanah Merah Cabang Pegadaian Soebrantas. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*. Vol. 1 No. 1 ISSN 2654-3923

Website

<https://kalam.fk.ugm.ac.id/2016/10/14/adab-menerima-tamu-sesuai-ajaran-rasulullah/>

www.penginapan.net

